

Inovasi Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah: Persepektif Ekonomi Syariah dan Implikasinya terhadap Praktik Modern

Andika Bayu Kurnia¹, Cahya Afrida Rahmadhani², Nadia Hatini³, Husni Kamal⁴
¹²³⁴UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia
Email Korespondensi: andikabayukurniaa23@gmail.com

Abstrak

Akad mudharabah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pembiayaan perbankan syariah yang mengedepankan asas keadilan dan kemitraan melalui prinsip bagi hasil antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola dana). Meskipun secara historis dan syariah memiliki legitimasi kuat, penerapan akad ini dalam perbankan modern masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti minimnya pemahaman masyarakat, risiko moral hazard, serta keterbatasan infrastruktur dan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika inovasi dalam akad mudharabah dari perspektif ekonomi syariah, serta bagaimana implementasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan praktik keuangan kontemporer yang semakin kompleks dan kompetitif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur, dengan merujuk pada literatur akademik, fatwa Dewan Syariah Nasional, serta data empiris dari praktik perbankan syariah di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital seperti sistem pelaporan real-time, platform investasi daring, dan big data analysis dapat mendorong efektivitas, efisiensi, dan transparansi akad mudharabah. Selain itu, pengembangan produk baru seperti mudharabah musytarakah terbukti mampu meningkatkan fleksibilitas dan perluasan segmen pembiayaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa inovasi yang berbasis prinsip maqashid syariah, didukung dengan edukasi masyarakat, literasi keuangan digital, dan penyempurnaan regulasi, sangat diperlukan untuk menjadikan akad mudharabah sebagai instrumen unggulan dalam mewujudkan sistem keuangan syariah yang inklusif, adaptif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi di era modern.

Kata Kunci: *Akad Mudharabah, Inovasi Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah Modern.*

Abstract

The mudharabah contract is one of the important pillars in the sharia banking financing system that prioritizes the principles of justice and partnership through the principle of profit sharing between shahibul maal (capital owners) and mudharib (fund managers). Although historically and according to sharia it has strong legitimacy, the implementation of this contract in modern banking still faces a number of challenges, such as lack of public understanding, moral hazard risks, and limited infrastructure and regulations that are adaptive to the times. This study aims to examine the dynamics of innovation in the mudharabah contract from a sharia economic perspective, and how its implementation can be adjusted to the needs and developments of contemporary financial practices that are increasingly complex and competitive. The research method used is a qualitative approach through literature studies, referring to academic literature, fatwas of the National Sharia Council, and empirical data from sharia banking practices in Indonesia. The results of the study show that the integration of digital technology such as real-time reporting systems, online investment platforms, and big data analysis can encourage the effectiveness, efficiency, and transparency of the mudharabah contract. In addition, the development of new products such as mudharabah musytarakah has been proven to increase flexibility and expand the financing segment. This study concludes that innovation based on the maqashid sharia principle, supported by public education, digital financial literacy, and regulatory improvements, is very necessary to make the mudharabah contract

a superior instrument in realizing an inclusive, adaptive, sustainable, and highly competitive sharia financial system in the modern era.

Keywords: *Mudharabah Contract, Islamic Banking Innovation, Modern Islamic Economy.*

PENDAHULUAN

Sejak hadirnya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992, sistem ekonomi syariah mulai diperkenalkan sebagai alternatif sistem kapitalis yang kerap dikritik karena mengandalkan bunga (*riba*). Perbankan Islam membedakan dirinya dari perbankan konvensional dengan menyediakan berbagai produk keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Salah satu produk yang dikenal luas adalah akad mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Namun, dalam praktiknya, produk murabahah (*jual beli*) lebih sering digunakan karena dinilai lebih mudah dan aman bagi pihak bank.

Sayangnya, akad mudharabah kurang diminati karena dinilai memiliki risiko yang tinggi. Banyak bank yang ragu memberikan pembiayaan jenis ini karena nasabah kerap kali tidak memiliki catatan keuangan yang jelas sehingga sulit menghitung keuntungan usaha. Selain itu, apabila usaha mengalami kerugian bukan karena kelalaian pengelola, maka seluruh kerugian ditanggung oleh bank sebagai pemilik modal. Keadaan ini membuat bank lebih memilih akad murabahah yang keuntungannya sudah ditentukan di muka dan risikonya lebih kecil.

Meskipun demikian, akad mudharabah memiliki banyak keuntungan dari perspektif prinsip syariah. Karena melibatkan kerja sama antara pengelola bisnis dan pemilik dana, akad ini mendorong pertumbuhan sektor riil. Selain itu, sistem bagi hasil dalam akad mudharabah mendorong tumbuhnya semangat amanah dan kejujuran. Padahal, praktik akad mudharabah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW saat beliau bekerja sama dengan Khadijah dalam berdagang. Artinya, akad mudharabah merupakan akad yang kuat menurut hukum Islam dan telah terbukti dalam sejarah. (Mudharabah, 2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad mudharabah dalam praktik perbankan syariah saat ini, serta bagaimana melakukan inovasi agar produk ini semakin banyak digunakan. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan data dari dokumen, wawancara, dan kajian terhadap ketentuan yang berlaku. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang potensi dan tantangan akad mudharabah dalam dunia perbankan syariah di Indonesia.

Salah satu solusi agar akad mudharabah lebih menarik dan dapat diaplikasikan secara luas adalah dengan melakukan inovasi. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memantau operasional bisnis secara real time, atau dengan menerapkan sistem pelaporan keuangan yang mudah dipahami oleh nasabah. Dengan begitu, bank dapat lebih yakin dalam memberikan pembiayaan, dan nasabah dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih mudah. Inovasi seperti ini penting dilakukan agar produk akad mudharabah tidak hanya sekedar teori, tetapi benar-benar bermanfaat dalam kehidupan masyarakat.

Di tengah tantangan ekonomi global dan perkembangan teknologi keuangan digital, akad mudharabah dituntut untuk lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar modern. Inovasi dalam akad ini tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan daya saing bank syariah, tetapi juga untuk membuktikan bahwa sistem keuangan Islam mampu menjadi alternatif yang relevan, efisien, dan inklusif di era digital. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya membahas dasar teoritis dan praktik mudharabah, tetapi juga menelaah bagaimana inovasi akad tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dalam sistem perbankan modern berbasis prinsip ekonomi syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara menyeluruh bagaimana akad mudharabah diterapkan dalam praktik perbankan syariah dan ekonomi syariah, terutama dari perspektif inovasi yang dapat membuatnya lebih efisien dan kompetitif. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, seperti buku ekonomi syariah, laporan lembaga keuangan syariah, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan dan peraturan yang berlaku. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu membaca dan mengkaji literatur yang relevan. Selanjutnya, data yang dikumpulkan diperiksa secara menyeluruh untuk menentukan bagaimana inovasi dalam akad mudharabah dapat dibuat dengan mempertimbangkan prinsip syariah dan ekonomi modern di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Bank Syariah

Bank mempunyai peranan yang strategis dalam perekonomian negara karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*). Selain itu, bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam proses pembiayaan tidak langsung antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Maka dari itu perbankan sangatlah penting bagi setiap negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008, perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat sebagai simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Wirosa, 2007)

Menurut Ismail Segala hal yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk organisasi, operasional, dan cara mereka menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan investasi. Bank Islam berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara investor yang menanamkan dananya di bank, dan bank Islam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana. Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (*PAPSI*) Bank Indonesia, bank syariah menganut asas-asas seperti kemitraan, keadilan, keterbukaan, dan universalitas, serta menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, sebagai lembaga keuangan, bank syariah berfokus pada penyediaan pembiayaan dan layanan dalam transaksi pembayaran dan peredaran uangnya dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.

Tujuan Bank Syariah

Karena bank syariah tidak memiliki masalah riba dalam operasinya, menghindari bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan Islam. Sungguh luar biasa bahwa para ekonom Muslim telah menghabiskan banyak waktu akhir-akhir ini untuk menemukan cara mengganti sistem bunga dalam transaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi independen serta mengujinya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, sistem perbankan bebas bunga, atau perbankan syariah. Ada beberapa tujuan menurut sudarsono yaitu adalah sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya dalam hal perbankan. untuk menghindari riba atau jenis usaha dan perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (*tipuan*). Di mana

jenis usaha ini, selain dilarang dalam Islam, juga dapat berdampak negatif pada kehidupan ekonomi rakyat.

- 2) Menjaga ketergantungan umat Islam terhadap bank non-Islam (*konvensional*), yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank.
- 3) Melakukan bisnis dan perdagangan berdasarkan keuntungan yang sah menurut Islam.
- 4) Menciptakan keadilan ekonomi dengan meratakan pendapatan melalui investasi.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka lebih banyak peluang berusaha, terutama untuk kelompok miskin, dengan tujuan menciptakan kemandirian usaha dan mengurangi disparitas antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana.

Ekonomi Syariah dalam Perbankan

Dalam kehidupan berekonomi syariah, seorang muslim tidak bisa dilepaskan dengan akad muamalah yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Islam telah memberikan panduan tentang akad-akad syariah untuk mengatur muamalah. Bunga merupakan instrumen utama bank konvensional. Investasi dan kerjasama pembiayaan pada bank konvensional selalu diukur oleh seberapa besar bunga yang ditawarkan oleh bank kepada investor. Semakin besar bunga yang ditawarkan pada produk tabungan dan deposito, maka semakin besar pula minat masyarakat menjadi nasabah bank atau sebagai penanaman modal. Semakin rendah bunga yang ditawarkan pada produk pembiayaan dan kredit, semakin besar pula minat masyarakat untuk mengajukan pembiayaan dan kredit ke bank konvensional. Penawaran menggiurkan kepada masyarakat agar mereka teliti hutang tanpa sadar. Sistem pembunga merupakan sistem yang sangat sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sehingga logika bunga dipandang lebih simpel dan praktis daripada logika bagi hasil. Sampai saat ini sistem bunga masih mendominasi pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan, koperasi, asuransi maupun oleh perusahaan pembiayaan lainnya, sehingga bukan keberuntungan yang diperoleh akan tetapi kerugian dan kesulitan yang diperoleh masyarakat. (Novi Febriyanti et al., 2023)

Hal ini terjadi karena masyarakat masih awam terhadap substansi bunga dan sistem pembangunan. Hukum bunga dalam islam adalah haram. Hal ini mengatakan bahwa bunga bank dalam hitungan rendah maupun berlipat ganda

hukumnya haram. Pendapat senada juga disampaikan oleh Yusuf Al-Qardhawi. Dalam islam ditentukan jenis riba besar dan riba kecil. Intinya riba adalah haram. Pemahaman riba dan bahayanya harus menjadi prinsip hidup bagi setiap muslim. Bank syariah merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah. Dalam operasionalnya memiliki 4 fungsi yaitu:

- 1) Fungsi manajer investasi,
- 2) Fungsi investor,
- 3) Fungsi sosial,
- 4) Fungsi jasa keuangan.

Dari keempat fungsi di atas salah satu implementasinya yaitu adanya akad bagi hasil atas kerjasama dalam bank syariah menjadi fungsi manajer investasi dan investor. Dalam akad bagi hasil terdapat prinsip-prinsip yang menjalankan aktivitasnya, yaitu prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam menentukan kesepakatan imbal hasil yang harus dikembalikan kepada investor. Kedua prinsip kesederajatan dalam hak, kewajiban, menanggung resiko, dan keuntungan yang seimbang antara bank syariah dan nasabah. Ketiga prinsip ketentraman yang mana tidak adanya unsur riba dalam operasionalnya.

Dalam Bank Syariah terdapat akad mudharabah mutlaqah yaitu akad bagi hasil antara pemilik modal yang menyerahkan modalnya pengelola modal untuk dikembangkan dalam aktivitas produktif, dan pengelola bebas menentukan usaha yang akan dijalaninya dengan syarat keuntungan akan dibagi menurut kesepakatan antara kedua belah pihak ketika akad berlangsung. Menurut undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN- MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis, yaitu: *Pertama*, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. *Kedua*, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Tabungan haji/mabrur adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah, yang dibuat berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah

Landasan Ekonomi Syariah

1) Al - Qur'an

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Q.S An-Nahl : 90

2) Hadist tentang jual beli dan riba

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud RA bahwa Nabi SAW bersabda:

"Riba itu mempunyai 73 pintu, yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya dan riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang muslim," (HR Ibnu Majah).

Akad Mudharabah

Pembiayaan mudharabah didasarkan pada kerja sama bisnis antara shahibul maal (*pemilik modal*) dan mudharib (*manajer bisnis*). Biaya bisnis ditanggung bersama antara shahibul maal dan mudharib. Jika kerugian bukan disebabkan oleh kelalaian mudharib, maka shahibul maal yang bertanggung jawab. Jika tidak, maka mudharib yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 mengatur tentang pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah. Pembiayaan mudharabah sering disebut sebagai pembiayaan investasi atau pembiayaan amanah. Dalam investasi mudharabah ini, bank menyediakan modal investasi secara penuh sebagai shahibul maal, dan nasabah berperan sebagai mudharib (*pengelola usaha*). (Marleni & Kasnelly, 2019). Pembiayaan mudharabah dapat digunakan untuk membiayai modal kerja, seperti modal kerja untuk perdagangan dan jasa untuk investasi khusus. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan pada saat akad. Bank dapat memberikan persyaratan khusus yang diharapkan oleh mudharib. Selain itu, DSN berpendapat bahwa LKS harus mengeluarkan fatwa tentang mudharabah agar metode tersebut dijalankan sesuai dengan syariat Islam. (Kholiq et al., 2019)

Terdapat perbedaan mendasar antara akad mudharabah dengan akad pembiayaan konvensional karena akad ini didasarkan pada asas bagi hasil,

bukan bunga. Asas ini merupakan inti dari sistem ekonomi Islam dan menjadi ciri khas produk perbankan Islam. Oleh karena itu, untuk memahami cara kerja produk pembiayaan berbasis mudharabah di perbankan Islam, sangat penting untuk menganalisis kaidah-kaidah akad mudharabah. (Bari, 2021)

Karena beberapa bank masih menggunakan metode keuntungan, bank berevolusi berdasarkan bagi hasil untuk membantu orang-orang yang tidak dapat dilayani oleh banyak lembaga perbankan yang ada. Prinsip kerja bank syariah adalah bahwa mereka tidak menerima kata "*peminjaman*", tetapi hanya prinsip bagi hasil, kerja sama, dan kemitraan, dan proses peminjaman hanya boleh dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Prinsip bagi hasil, juga dikenal sebagai prinsip mudharabah, didefinisikan sebagai perbandingan antara bagi hasil dengan keuntungan dan kerugian yang dialami pemilik dana, dengan asumsi bahwa pengelolaan dana tidak melakukan kecurangan. Padahal, pemilik dana mempercayai pengelola dana. (Hanyfah et al., 2022)

Landasan Syariah Akad Mudharabah

1) Al-Qur'an

وَأَخْرَجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

"... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT. (Q.S Al-Muzzammil: 20)

Yang menjadi wajah-dilalah atau argumen dari surah al-Muzammil: 20 adalah adanya kata "yadhribun" yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

2) Al - Hadist


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthal jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah maka mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli temak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw. dan Rasulullah pun membolehkannya." (HR. Thabrani)

3) Ijma'

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid".

Skema Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah

Dalam perbankan syaria'ah, aplikasi mudharabah secara sederhana didefinisikan sebagai perjanjian untuk mencapai hasil yang akan datang, berikut skema akad mudharabah dalam praktik perbankan syariah:



Sumber: Antonio dalam Haidar (2011: 74)

Gambar 1: Skema Akad Mudharabah

Selama ini, praktik mudharabah dalam perbankan syariah melibatkan dua belah pihak: pemilik modal dan pengelola. Pada awalnya, praktik ini terjadi secara langsung antara shahibul mal sebagai unit yang berlebihan dan mudharib sebagai unit yang berkurang. Namun, seiring berjalannya waktu, praktik ini berubah dari investasi langsung menjadi investasi tidak langsung atau secara tidak langsung dengan melibatkan lembaga perantara, yaitu perbankan yang menghubungkan pemilik modal dan pengelola. (Suryaningsih, 2014)

Dalam investasi tidak langsung, perbankan mendapatkan dana dari Shahibul Mall sebagai dana pihak ketiga. Perbankan syariah dapat menerima dana dalam bentuk tabungan atau simpanan deposito mudharabah dengan jangka waktu yang berbeda. Bank kemudian mengembalikan dana yang telah dikumpulkan ke dalam pembiayaan yang menghasilkan aset. Keuntungan yang dihasilkan dari penyaluran pembiayaan ini akan dibagi antara bank dan pemilik modal.

Tantangan Dalam Implementasi Akad Mudharabah

Kompleksitas implementasi praktik Akad Mudharabah di lembaga keuangan syariah adalah salah satu tantangan utama yang diidentifikasi oleh responden. Diantaranya adalah sebagai berikut ini: (Tinggi et al., 2024)

- 1) Peraturan dan Regulasi yang Kerumit: Responden menekankan bahwa peraturan dan regulasi yang mengatur praktik keuangan syariah seringkali kompleks dan sulit dipahami. Ini karena membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang peraturan tersebut, ini dapat menjadi kendala dalam menerapkan praktik Mudharabah secara efektif.
- 2) Kurangnya Pemahaman Masyarakat: Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah masyarakat tidak memahami produk keuangan Islami, seperti konsep dan mekanisme Akad Mudharabah. Hal ini dapat menghalangi orang umum untuk menggunakan produk keuangan Islami dan membuatnya lebih sulit untuk dipromosikan.
- 3) Tantangan dalam Manajemen Risiko Syariah: Pendekatan yang berbeda dibutuhkan untuk manajemen risiko syariah dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Beberapa orang yang menjawab mengatakan bahwa mengelola risiko syariah dengan baik sulit, terutama karena pemahaman yang buruk tentang prinsip-prinsip syariah dalam konteks keuangan.
- 4) Masalah Teknis terkait Infrastruktur Operasional: Beberapa peserta menunjukkan bahwa infrastruktur operasional dan sistem informasi tidak mendukung praktik Mudharabah secara efektif karena masalah teknis. Hal ini dapat termasuk kekurangan integrasi antar sistem atau keterbatasan teknologi dalam sistem saat ini.

Pemahaman mendalam tentang tantangan ini akan membantu lembaga keuangan syariah menemukan dan mengatasi masalah saat menerapkan praktik Mudharabah. (Tinggi et al., 2024) Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan dan masyarakat tentang produk keuangan Islami dan ide Mudharabah.

- 1) Bersama dengan lembaga keuangan syariah dan pihak regulator untuk membuat peraturan dan peraturan yang berkaitan dengan praktik keuangan syariah lebih sederhana dan lebih jelas.
- 2) Investasi dalam pembangunan infrastruktur operasional dan sistem informasi yang lebih canggih untuk mendukung praktik Mudharabah secara efektif.

- 3) Membangun metode manajemen risiko yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dan menerapkannya dalam praktik Mudharabah.

Dengan mengatasi kendala ini, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam mengembangkan produk keuangan Islami yang inovatif dan mampu bersaing di pasar global.

Inovasi Akad Mudharabah Terhadap Praktik Modern

Inovasi dalam akad mudharabah menjadi krusial dalam menjawab tantangan dan dinamika sistem keuangan modern. Di tengah berkembangnya teknologi finansial (*fintech*), bank syariah dapat memanfaatkan platform digital seperti mobile banking, crowdfunding syariah, dan marketplace halal untuk memperluas cakupan akad mudharabah. Langkah ini dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta memperkuat hubungan kepercayaan antara shahibul maal (*pemilik modal*) dan mudharib (*pengelola usaha*). (Ulum, 2014)

Salah satu contoh aplikatif adalah penggunaan aplikasi digital berbasis sistem pelaporan real-time yang memungkinkan pemilik dana memantau langsung kinerja usaha. Selain itu, bank syariah dapat menggunakan teknologi big data analytics dan artificial intelligence (AI) untuk menilai kelayakan bisnis dan risiko pengembalian secara lebih akurat, sehingga mengurangi potensi moral hazard dan adverse selection.

Praktik mudharabah juga mulai diterapkan pada produk digital seperti tabungan berbagi hasil online, investasi mikro syariah, dan sukuk digital berbasis akad mudharabah. Produk-produk ini tidak hanya memperluas inklusi keuangan syariah, tetapi juga memperlihatkan fleksibilitas akad mudharabah dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern yang serba digital. (Iflaha, 2019)

Menurut laporan Dinar Standard (2022), nilai transaksi fintech syariah global mencapai USD 79 miliar, dengan sebagian besar berbasis pada prinsip kerja sama seperti mudharabah dan musyarakah. Hal ini memperlihatkan besarnya potensi pengembangan akad mudharabah jika dikombinasikan dengan inovasi teknologi yang selaras dengan prinsip-prinsip maqashid syariah.

Dengan adanya dukungan regulasi seperti fatwa DSN-MUI dan pengawasan OJK, serta literasi keuangan syariah yang terus ditingkatkan, inovasi akad mudharabah dapat menjadi tulang punggung sistem perbankan syariah yang inklusif, tangguh, dan mampu bersaing dalam lanskap keuangan global yang kompetitif. (Novi Febriyanti et al., 2023)

Memahami semua aspek perbankan syariah di Indonesia sangatlah penting karena pertumbuhannya yang luar biasa. Seiring dengan berkembangnya perbankan Islam, kebutuhan akan produk-produk baru juga meningkat. Mengingat masih banyaknya bentuk layanan keuangan yang perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat luas, maka inovasi dalam pengembangan produk dan layanan perbankan baru menjadi hal yang penting. Bank syariah dan Unit Usaha Syariah wajib melaporkan rencana belanja barang dan jasa baru kepada Bank Indonesia untuk memastikan barang dan jasa tersebut benar-benar akan diterbitkan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat laporan rencana belanja atau mengajukan permohonan izin persetujuan produk baru. (Ulum, 2014)

Produk baru yang diberikan persetujuan oleh Bank Indonesia adalah produk pembiayaan Mudharabah Musytarakah. Produk pembiayaan Mudharabah Musytarakah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tertanggal 23 Maret 2006 tentang akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah bahwa mudharabah boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum mudharabah; dan juga dapat diterapkan pada produk asuransi Islam yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan. (DSN-MUI, 2006)

Produk ini merupakan pengembangan dari pembiayaan Mudharabah Muqayyadah yang sudah ada. Sementara keseluruhan dana dalam pembiayaan ini berasal dari bank (*sahibul maal*), bank diizinkan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan Mudharabah Muqayyadah dengan menempatkan dana mereka dalam investasi yang telah ditentukan oleh klien atau investor. Ada kemungkinan bahwa sebagian dari dana bank akan ditanamkan dalam usaha yang dimaksud, baik dari modal bank maupun dana pihak ketiga. Saat tanggal efektif, porsi penempatan dana terhadap plafon pembiayaan disesuaikan dengan bagi hasil investasi terikat yang diterima investor. Pembayaran margin atau bagi hasil pembiayaan akan dibagi sesuai dengan bagian dan nisbah investasi terikat investor. Mudharabah Musytarakah adalah bentuk akad kerja sama dalam ekonomi Islam yang merupakan gabungan dari dua akad, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, yang dimana Mudharabah Musytarakah adalah bentuk kerja sama yang diawali dengan akad *mudharabah*, namun di tengah perjalanan usaha, pihak pengelola (*mudharib*) ikut menambahkan modal ke dalam usaha tersebut. Dengan adanya penyertaan modal ini, maka akad *mudharabah* berubah atau

dikombinasikan menjadi *musyarakah* karena kini kedua belah pihak sama-sama menyertakan modal. (Ulum, 2014)

Ciri-ciri Mudharabah Musytarakah:

- 1) Awalnya hanya satu pihak yang memberikan modal (*mudharabah*).
- 2) Pengelola (*mudharib*) kemudian ikut menyuntikkan modal (*berubah menjadi musyarakah*).
- 3) Pembagian keuntungan dan risiko disesuaikan dengan proporsi modal dan kesepakatan awal.

Contohnya, sebuah bank syariah menyalurkan dana usaha kepada nasabah untuk menjalankan bisnis toko alat tulis. Awalnya, kerja sama dibentuk berdasarkan akad Mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal (*bank*) dan pengelola usaha (*nasabah*). Namun, setelah usaha berjalan beberapa bulan, nasabah menyuntikkan dana pribadi ke dalam usaha. Dengan demikian, terjadi perubahan struktur akad menjadi Mudharabah Musytarakah karena nasabah kini juga menjadi pemilik modal dalam usaha tersebut.

Pada tanggal 10 Januari 2025, Bank Syariah Amanah memberikan modal usaha sebesar Rp100.000.000 kepada Tn. Ahmad dalam bentuk akad Mudharabah. Tn. Ahmad sebagai pengelola usaha (*mudharib*) menggunakan dana tersebut untuk menjalankan bisnis toko alat tulis di Medan. Pada bulan April 2025, Tn. Ahmad menambahkan dana pribadi sebesar Rp50.000.000 ke dalam usaha yang sama. Sejak saat itu, akad berubah menjadi Mudharabah Musytarakah karena Tn. Ahmad tidak hanya bertindak sebagai pengelola, tetapi juga sebagai penyerta modal. Dengan demikian, struktur bagi hasil disepakati ulang menjadi proporsional berdasarkan kontribusi modal: Bank Syariah (*Rp100 juta*) dan Tn. Ahmad (*Rp50 juta*), atau 2:1. Akad ini sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah dan prinsip umum pembiayaan syariah.

SIMPULAN

Akad mudharabah merupakan salah satu bentuk kerja sama ekonomi Islam antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) yang mengedepankan asas keadilan, keterbukaan, dan bagi hasil. Akad ini memiliki potensi besar untuk mendorong sektor riil, menumbuhkan rasa saling percaya,

serta membentuk karakter ekonomi umat yang jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan praktik perbankan Islam.

Namun, dalam dunia perbankan, akad mudharabah masih menghadapi berbagai tantangan besar, seperti rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, tingginya risiko pembiayaan, serta terbatasnya infrastruktur operasional. Oleh karena itu, perlu dikembangkan produk baru seperti akad mudharabah musyarakah yang memadukan prinsip mudharabah dan musyarakah untuk menciptakan sistem pembiayaan yang lebih fleksibel, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan pasar kontemporer.

Inovasi ini penting untuk mengatasi stigma bahwa akad mudharabah hanya sekadar ide teoritis. Dengan menggunakan pendekatan syariah yang kuat, dukungan regulasi, dan edukasi yang memadai kepada masyarakat dan pelaku perbankan, akad mudharabah dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mendorong ekonomi Islam yang stabil dan berkeadilan.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang adil dan partisipatif bersama pendekatan teknologi modern, akad mudharabah berpotensi besar menjadi instrumen unggulan dalam memperkuat stabilitas dan inklusivitas sistem perbankan syariah masa depan.

DAFTAR RUJUKAN

- Bari, A. (2021). Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Operasai Syariah (Studi Kasus Pada Kspps Nuri Jatim Cabang Sokobanah II Sampang). *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 45-56.
- DSN-MUI. (2006). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah. *Dsn Mui*, 1-6.
- Hanyfah, S., Fernandes, G. R., & Budiarmo, I. (2022). Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash. *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi)*, 6(1), 339-344.
- Iflaha, N. (2019). Konsep Akad Mudhorobah Musytarokah Dalam Ekonomi Islam. *LAN TABUR : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1-21.
- Kholiq, A., Hartono, N., & Fathonih, A. (2019). Inovasi Model Pembiayaan Mudharabah Oleh Industri Keuangan Non Bank (Iknb) Terhadap Usaha Pengolahan Terasi. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 11(1), 101.
- Marleni, I., & Kasnelly, S. (2019). Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan

- Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 2(No. 2), 2685–4228.
- Mudharabah, A. (2019). *Analisis akad mudharabah pada produk perbankan syariah*.
- Novi Febriyanti, Ragil Satria Wicaksana, Fadhilah Nurul Anis, Risma Ruliana, Urwah Al Wusqo, & Itam Komalasari. (2023). Inovasi Pembiayaan Mudharabah Linked Waqf. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(3), 343–351.
- Suryaningsih, S. A. (2014). Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 4(1), 13.
- Tinggi, S., Ekonomi, I., & Depok, H. (2024). Inovasi dalam Praktik Akad Mudharabah : Tinjauan Terhadap Pengembangan Produk Keuangan Islam. 3(5), 5102–5110.
- Ulum, F. (2014). Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Qanun*, 17(1), 33–59.
- Wiroso. (2007). *Produk perbankan syariah*.
- Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media , 2011), hal. 31-32
- Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: UII Press. 2003.